



Dinamika Moral Pekerja Gig di Era Digital: Studi Prekariat di Tangerang Selatan

Nurdiyana^{a, 1*}

^a Universitas Pamulang, Indonesia

¹ doseno2080@unpam.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 Maret 2025;

Revised: 7 April 2025;

Accepted: 29 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Gig Economy;

Pekerja Gig;

Kota Tangerang Selatan;

Ekonomi Digital;

Perlindungan Sosial.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pekerja gig economy di Kota Tangerang Selatan dengan menelaah tantangan dan peluang yang dihadapi dalam era ekonomi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap 30 pekerja gig di tujuh kecamatan, yakni Pamulang, Ciputat, Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat Timur, dan Setu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pekerja gig mengalami ketidakpastian kerja, terbatasnya akses jaminan sosial, serta ketidakadilan dalam sistem kerja berbasis algoritma. Mayoritas tidak memiliki kontrak kerja formal, sehingga rentan terhadap eksloitasi dan tidak memperoleh perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Sistem algoritma platform digital yang tidak transparan sering merugikan pekerja dalam pembagian order dan besarnya potongan komisi. Di sisi lain, ekonomi digital memberikan peluang berupa fleksibilitas waktu, peningkatan pendapatan, dan pengembangan keterampilan. Pekerja dapat mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan pribadi serta memperoleh tambahan penghasilan melalui kerja lembur atau order ekstra. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi inklusif serta perlindungan sosial yang memadai, sekaligus peningkatan transparansi sistem platform digital, agar pekerja gig dapat menikmati haknya dan berkontribusi optimal dalam perekonomian digital. Kebijakan publik yang tepat sangat penting untuk mendukung kesejahteraan pekerja.

ABSTRACT

Moral Dynamics of Gig Workers in the Digital Era: A Precarity Study in South Tangerang City. This study analyzes the dynamics of gig economy workers in South Tangerang City by examining the challenges and opportunities in the digital economy. The research uses a qualitative case study via in-depth interviews with 30 gig workers selected from seven districts: Pamulang, Ciputat, Serpong, North Serpong, Pondok Aren, East Ciputat, and Setu. The findings reveal that gig workers experience job uncertainty, limited access to social security, and injustice within algorithm-based work systems. Most lack formal work contracts, leaving them vulnerable to exploitation and without protection from BPJS Employment or BPJS Health. The opaque platform algorithm disadvantages workers in order distribution and imposes high commission cuts. Conversely, the digital economy offers opportunities such as flexible hours, higher income, and significant skill development. Workers can easily adjust their schedules to personal needs and earn extra income through overtime or extra orders. The study recommends inclusive regulations and adequate social protection, as well as greater transparency in digital platforms, so gig workers can enjoy their rights and contribute effectively to the digital economy. Appropriate public policies remain absolutely crucial to supporting worker welfare.

Keywords:
Gig Economy;
Gig Workers;
South Tangerang City;
Digital Economy;
Social Protection.

Copyright © 2025 (Nurdiyana). All Right Reserved

How to Cite : Diyana, N. (2025). Dinamika Moral Pekerja Gig di Era Digital: Studi Prekariat di Tangerang Selatan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 707–719. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i2.11690>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara global, termasuk di Indonesia. Salah satu fenomena yang menonjol adalah munculnya *gig economy*, yaitu sistem kerja berbasis proyek atau kontrak jangka pendek yang dijalankan melalui platform digital (Putra et al., 2025). Di Indonesia, khususnya di wilayah metropolitan seperti Kota Tangerang Selatan, *gig economy* telah menjadi bagian penting dari sektor ketenagakerjaan. Pekerja gig, seperti pengemudi ojek online, kurir, dan freelancer digital, telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional (Stevania & Hoesin, 2024). Namun, di balik kontribusi tersebut, mereka menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam hal perlindungan sosial, status hukum, dan akses terhadap hak-hak kewarganegaraan.

Ekonomi digital telah menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Da'im et al., (2025) menyoroti bahwa transformasi ekonomi kreatif melalui penggunaan teknologi digital menciptakan peluang pertumbuhan bisnis yang signifikan. Dalam studi mereka, disebutkan bahwa adopsi teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha, sehingga berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan (Da'im et al., 2025). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone, yang memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi berbasis platform digital. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Tangerang Selatan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital, dengan banyaknya perusahaan rintisan (*startup*) yang bergerak di bidang transportasi online, logistik, dan jasa *freelance* (Judiporto, 2024).

Salah satu dampak utama dari perkembangan ekonomi digital adalah perubahan struktur ketenagakerjaan (Feng et al., 2024). Sistem kerja tradisional yang mengandalkan hubungan kerja jangka panjang antara pekerja dan perusahaan mulai tergantikan oleh model kerja fleksibel yang ditawarkan oleh *gig economy*. Model ini memungkinkan pekerja untuk mengambil proyek atau tugas tertentu sesuai dengan keahlian dan ketersediaan waktu mereka, tanpa terikat oleh kontrak kerja formal (Duan et al., 2024). Namun, fleksibilitas ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal perlindungan sosial dan hak-hak pekerja.

Kota Tangerang Selatan, sebagai bagian dari wilayah Provinsi Banten, mengalami perkembangan pesat dalam sektor ekonomi digital dan *gig economy*. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pada Agustus 2024, jumlah pekerja informal di perkotaan tercatat sebanyak 1,75 juta orang, atau sekitar 38,84% dari total pekerja di perkotaan. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan, yang mencakup layanan transportasi online seperti ojek daring, menyerap sekitar 376 ribu tenaga kerja di seluruh Banten. Pertumbuhan sektor *gig economy* ini didorong oleh meningkatnya akses digital serta kebutuhan masyarakat urban akan layanan berbasis aplikasi. Dengan infrastruktur digital yang berkembang dan tingginya penetrasi penggunaan smartphone, platform seperti Gojek dan Grab semakin memainkan peran penting dalam mobilitas masyarakat serta penciptaan peluang kerja fleksibel di wilayah ini (Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 2024).

Pekerja gig di Kota Tangerang Selatan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal. Mereka tidak hanya menyediakan layanan transportasi dan logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui layanan pengiriman barang dan pemasaran digital. Namun, di balik kontribusi tersebut, pekerja gig menghadapi berbagai tantangan yang serius. Salah satu

tantangan utama yang dihadapi oleh pekerja gig adalah ketidakpastian kerja (Wendra et al., 2024). Berbeda dengan pekerja formal yang memiliki kontrak kerja jangka panjang dan jaminan penghasilan tetap, pekerja gig harus bersaing untuk mendapatkan proyek atau order melalui platform digital. Hal ini membuat penghasilan mereka sangat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi (Ganapathyraman, 2025).

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pekerja gig di Indonesia adalah minimnya akses terhadap jaminan sosial. Meskipun mereka berkontribusi signifikan dalam perekonomian digital, sebagian besar dari mereka tetap berada dalam ketidakpastian tanpa perlindungan sosial yang memadai. Hingga kini, mayoritas pekerja gig belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, membuat mereka rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, penyakit, atau kehilangan pendapatan tanpa jaring pengaman. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menargetkan bahwa pada tahun 2025, 50% pekerja formal dan informal akan terdaftar dalam program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Namun, tanpa regulasi yang lebih tegas dan insentif bagi platform digital untuk memastikan pekerja mereka terlindungi, target ini berpotensi menjadi sekadar angka di atas kertas. Jika ekosistem gig economy terus berkembang tanpa kepastian perlindungan sosial, maka ketimpangan kesejahteraan antara pekerja formal dan informal akan semakin melebar (Andrika et al., 2023).

Sistem kerja berbasis algoritma yang digunakan oleh platform digital juga menjadi sumber ketidakadilan bagi pekerja gig. Algoritma ini sering kali tidak transparan dan dapat merugikan pekerja gig dalam hal pembagian order dan potongan komisi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hsieh et al., (2024), banyak pekerja gig merasa dirugikan oleh ketidakadilan dalam sistem penilaian dan insentif yang diterapkan oleh platform. Selain itu, pekerja gig juga menghadapi risiko deaktivasi akun secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas, yang dapat mengancam mata pencaharian mereka (Hsieh et al., 2024).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, gig economy juga membuka peluang bagi pekerja gig di Kota Tangerang Selatan. Salah satu peluang utama adalah fleksibilitas kerja. Pekerja gig dapat mengatur waktu kerja sesuai dengan kebutuhan pribadi, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk mengelola waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (Kincaid & Reynolds, 2024). Fleksibilitas ini sangat penting bagi mereka yang memiliki tanggung jawab keluarga atau kegiatan lain di luar pekerjaan.

Selain itu, gig economy juga memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Meskipun penghasilan pekerja gig cenderung fluktuatif, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan melalui kerja lembur atau mengambil order tambahan. Beberapa pekerja gig bahkan mampu menghasilkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja formal, terutama jika mereka memiliki keterampilan khusus atau jaringan pelanggan yang luas (Bateyo, 2025).

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja gig adalah pengembangan keterampilan. Platform digital sering kali menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja gig untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, pekerja gig juga dapat mengembangkan keterampilan baru secara mandiri melalui kursus online atau pelatihan lainnya. Keterampilan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas mereka, tetapi juga membuka peluang untuk bekerja di bidang lain yang lebih menguntungkan (Slatvinskyi, 2025).

Penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka teoritis utama yaitu teori kewarganegaraan dari Bryan S. Turner dan teori prekariat dari Guy Standing sebagai dasar analisis untuk memahami dinamika pekerja gig di Kota Tangerang Selatan. Menurut Turner (2008) dalam karyanya *The Body and Society: Explorations in Social Theory*, konsep kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status hukum formal, melainkan juga sebagai hubungan sosial yang mengakui hak-hak dasar setiap individu untuk mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Pendekatan ini menekankan bahwa pekerja gig, meskipun beroperasi di luar struktur kerja tradisional, harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang setara dalam masyarakat modern (Turner, 2008). Sebaliknya, Guy Standing (2016) menggambarkan munculnya kelas prekariat sebagai kelompok pekerja yang hidup dalam kondisi ketidakpastian pendapatan, minimnya jaminan sosial, dan ketidakstabilan hubungan kerja (Standing, 2016). Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesenjangan antara ideal kewarganegaraan yang menuntut pengakuan penuh terhadap hak-hak dasar setiap individu dan realitas pekerja gig yang sering kali terperangkap dalam kondisi prekariat. Integrasi ini menyediakan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis ketidakpastian pendapatan, keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, serta tantangan dalam sistem kerja berbasis algoritma, sekaligus mendasari rekomendasi kebijakan guna meningkatkan keadilan dan perlindungan sosial dalam era ekonomi digital.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Putra et al. (2025) dan Stevania & Hoesin (2024), telah mengungkap tantangan struktural dalam gig economy, terutama terkait ketidakpastian kerja dan minimnya perlindungan sosial. Sementara Ganapathyraman (2025) dan Hsieh et al. (2024) menyoroti aspek ketidakadilan dalam sistem kerja berbasis algoritma serta fluktuasi penghasilan, fokus penelitian mereka lebih banyak pada dampak ekonomi dan kebijakan formal, tanpa mendalami dimensi etika dan nilai moral yang melekat dalam praktik kerja para pekerja gig. Di sisi lain, kerangka teoritis yang dikemukakan oleh Turner (2008) dan Standing (2016) menawarkan pemahaman mendalam mengenai konsep kewarganegaraan dan kondisi prekariat, namun penerapannya dalam konteks gig economy di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang Selatan, masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan perspektif teori kewarganegaraan dan prekariat untuk mengeksplorasi sinergi nilai, moral, dan karakter pekerja gig dalam era ekonomi digital, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi etis dan sosial yang mereka hadapi.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena pekerja gig di Kota Tangerang Selatan, di mana kasus utamanya adalah ketidakpastian kerja, keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, dan ketidakadilan dalam sistem kerja berbasis algoritma yang berdampak langsung pada kesejahteraan para pekerja gig (Gustafsson, 2024; Creswell, 2014). Korban dari kasus ini adalah para pekerja gig termasuk pengemudi ojek online, kurir, dan freelancer digital yang mengalami fluktuasi pendapatan dan eksplorasi akibat minimnya perlindungan formal. Studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam semi-terstruktur selama empat minggu pada Desember 2024 terhadap 30 pekerja gig yang tersebar di tujuh kecamatan (Pamulang, Ciputat, Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat Timur, dan

Setu) yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria telah bekerja minimal satu tahun di platform digital, serta dilengkapi dengan data sekunder melalui studi dokumentasi laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah-langkah pelaksanaan studi kasus mencakup transkripsi verbatim, pengkodean data berdasarkan tema-tema kunci, identifikasi pola, dan interpretasi hasil menggunakan teknik analisis tematik sebagaimana dijelaskan oleh Braun & Clarke (2006), sehingga menghasilkan pemahaman mendalam tentang dinamika gig economy. Validitas dan reliabilitas temuan dimitigasi melalui triangulasi data, member checking, serta penerapan prinsip etika dengan memperoleh informed consent, menjaga kerahasiaan identitas partisipan, dan memastikan penelitian tidak menimbulkan dampak negatif secara fisik maupun psikologis.

Hasil dan pembahasan

Berdasarkan analisis data melalui tahapan transkripsi verbatim, pengkodean, identifikasi pola, dan interpretasi, penelitian ini berhasil mengungkap dinamika mendalam mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi pekerja gig economy di Kota Tangerang Selatan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 30 pekerja gig yang tersebar di berbagai sektor, seperti transportasi online, kurir, dan freelancer digital, guna memperoleh gambaran nyata mengenai pengalaman mereka dalam menghadapi tekanan ekonomi digital.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data dengan membandingkan narasi dari informan di berbagai sektor (ojek online, kurir, dan freelancer digital) dan mencocokkannya dengan data sekunder seperti laporan BPS Provinsi Banten dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, proses member checking dilakukan dengan menghubungi kembali beberapa informan utama untuk mengonfirmasi kebenaran interpretasi data yang dihasilkan, guna memastikan bahwa analisis yang disusun benar-benar mewakili pengalaman mereka. Prinsip etika penelitian dijalankan dengan memperoleh *informed consent* sebelum wawancara, menjaga anonimitas setiap informan melalui kode INF, serta memastikan bahwa proses penelitian tidak menimbulkan tekanan psikologis atau konsekuensi negatif terhadap partisipan.

Informan dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar sesuai dengan tujuan penelitian (Memon et al., 2024). Sehingga hanya pekerja yang memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam platform digital yang terlibat. Pemilihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki relevansi tinggi dalam mencerminkan kondisi pekerja gig di wilayah metropolitan yang berkembang pesat, seperti Tangerang Selatan.

Teknik analisis tematik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tahapan transkripsi verbatim, di mana setiap wawancara direkam dan ditranskrip secara akurat, dilanjutkan dengan pengkodean data berdasarkan tema-tema kunci yang muncul dari narasi para pekerja dengan mengadopsi penjelasan Braun & Clarke (2006). Selanjutnya, dilakukan identifikasi pola-pola yang mengaitkan antara variabel-variabel penting, seperti ketidakpastian penghasilan, durasi kerja, dan perlindungan sosial, serta diinterpretasikan dalam kerangka teori kewarganegaraan dan teori prekariat guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap temuan penelitian.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa sebanyak 83,3% informan mengalami ketidakpastian penghasilan akibat tidak adanya jaminan pendapatan tetap. Kondisi ini memaksa para pekerja gig untuk bekerja secara intensif, seringkali melebihi 10 jam per hari,

hanya demi mencapai target penghasilan minimal yang mereka butuhkan. Salah satu responden menyatakan, "Ketidakstabilan penghasilan membuat saya harus bekerja terus-menerus, tanpa kepastian kapan saya bisa mendapatkan pendapatan yang layak," yang sejalan dengan temuan Bateyo (2025) mengenai beban kerja yang berlebihan dalam gig economy.

Tekanan waktu kerja juga menjadi aspek yang signifikan, di mana banyak pekerja melaporkan bahwa mereka harus mengatur jadwal kerja yang sangat padat dan fleksibel, namun kenyataannya justru berujung pada waktu kerja yang panjang (Pankaj & Jha, 2024). Rata-rata waktu kerja yang tercatat melebihi 10 jam per hari mengindikasikan bahwa fleksibilitas yang ditawarkan oleh gig economy sering kali dikompensasi dengan peningkatan intensitas kerja, sesuai dengan temuan Ganapathyraman (2025) yang menunjukkan bahwa fleksibilitas tidak selalu berarti kualitas hidup yang lebih baik.

Temuan lain yang menonjol adalah rendahnya tingkat partisipasi pekerja gig dalam program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Hampir mayoritas informan mengungkapkan bahwa mereka belum terdaftar dalam kedua program tersebut, sehingga rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, sakit, dan potensi kehilangan pendapatan secara mendadak. Data dari BPJS Ketenagakerjaan (2024) mendukung hasil ini dengan menunjukkan bahwa hanya sekitar 34% pekerja yang tercatat dalam program jaminan sosial, menegaskan perlunya peningkatan cakupan perlindungan bagi pekerja di sektor informal.

Selanjutnya, persepsi ketidakadilan dalam sistem kerja berbasis algoritma yang diterapkan oleh platform digital juga menjadi sorotan utama. Banyak informan mengeluhkan kurangnya transparansi dalam proses pembagian order dan mekanisme potongan komisi yang dianggap tidak adil. Seorang pekerja gig mengungkapkan, "Sistem algoritma yang digunakan sering kali tidak memberikan penjelasan yang jelas, sehingga saya merasa dirugikan dalam pembagian order dan potongan komisi," yang memperkuat temuan Hsieh et al., (2024) mengenai dampak negatif algoritma yang tidak transparan terhadap keadilan dalam lingkungan kerja.

Di sisi lain, gig economy juga menawarkan peluang signifikan, terutama melalui fleksibilitas kerja yang memungkinkan para pekerja mengatur jadwal sesuai kebutuhan pribadi (Sirakaya, 2024). Fleksibilitas ini memberi ruang bagi pekerja untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta membuka peluang untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan keterampilan yang disediakan oleh platform digital. Sebagaimana dijelaskan oleh Slatvinskyi (2025), fleksibilitas merupakan salah satu nilai tambah gig economy yang dapat mendukung pengembangan kapasitas individu meskipun diimbangi dengan tantangan pendapatan yang fluktuatif.

Untuk memberikan gambaran lebih spesifik mengenai karakteristik para informan, berikut disajikan tabel data informan yang diwawancara, yang mencakup informasi mengenai kecamatan asal, sektor pekerjaan, lama pengalaman, rata-rata jam kerja per hari, serta status keikutsertaan dalam program BPJS:

Tabel 1. Tabel Wawancara Informan

No	Informan ID	Kecamatan	Sektor	Pengalaman (Tahun)	Jam Kerja per Hari	Status BPJS
1	INF-01	Pamulang	Ojek Online	2.0	11 Jam	Tidak Terdaftar
2	INF-02	Ciputat	Kurir	1.5	10 Jam	Tidak Terdaftar

3	INF-03	Serpong	Freelancer Digital	3.0	12 Jam	Tidak Terdaftar
4	INF-04	Serpong Utara	Ojek Online	2.0	10 Jam	Tidak Terdaftar
5	INF-05	Pondok Aren	Kurir	1.0	11 Jam	Terdaftar
6	INF-06	Ciputat Timur	Freelancer Digital	2.0	10 Jam	Tidak Terdaftar
7	INF-07	Setu	Ojek Online	4.0	12 Jam	Tidak Terdaftar
8	INF-08	Pamulang	Kurir	1.0	10 Jam	Tidak Terdaftar
9	INF-09	Ciputat	Freelancer Digital	3.0	11 Jam	Terdaftar
10	INF-10	Serpong	Ojek Online	2.0	10 Jam	Tidak Terdaftar
11	INF-11	Serpong Utara	Kurir	3.0	12 Jam	Tidak Terdaftar
12	INF-12	Pondok Aren	Freelancer Digital	2.5	11 Jam	Tidak Terdaftar
13	INF-13	Ciputat Timur	Ojek Online	2.0	10 Jam	Tidak Terdaftar
14	INF-14	Setu	Kurir	1.5	10 Jam	Tidak Terdaftar
15	INF-15	Pamulang	Freelancer Digital	3.0	12 Jam	Terdaftar
16	INF-16	Ciputat	Ojek Online	2.0	10 Jam	Tidak Terdaftar
17	INF-17	Serpong	Kurir	1.0	11 Jam	Tidak Terdaftar
18	INF-18	Serpong Utara	Freelancer Digital	4.0	12 Jam	Tidak Terdaftar
19	INF-19	Pondok Aren	Ojek Online	2.0	10 Jam	Tidak Terdaftar
20	INF-20	Ciputat Timur	Kurir	1.5	10 Jam	Tidak Terdaftar
21	INF-21	Setu	Freelancer Digital	3.0	11 Jam	Terdaftar
22	INF-22	Pamulang	Ojek Online	2.0	10 Jam	Tidak Terdaftar
23	INF-23	Ciputat	Kurir	1.5	11 Jam	Tidak Terdaftar
24	INF-24	Serpong	Freelancer Digital	2.0	12 Jam	Tidak Terdaftar
25	INF-25	Serpong Utara	Ojek Online	3.0	11 Jam	Tidak Terdaftar
26	INF-26	Pondok Aren	Kurir	1.0	10 Jam	Tidak Terdaftar
27	INF-27	Ciputat Timur	Freelancer Digital	2.0	12 Jam	Tidak Terdaftar
28	INF-28	Setu	Ojek Online	3.0	10 Jam	Terdaftar
29	INF-29	Pamulang	Kurir	2.0	11 Jam	Tidak Terdaftar
30	INF-30	Ciputat	Freelancer Digital	2.5	10 Jam	Tidak Terdaftar

Tabel berikut menyajikan rangkuman temuan utama dari penelitian ini, yang memuat indikator-indikator kunci beserta persentase dan deskripsi terkait masing-masing aspek yang diidentifikasi:

Tabel 2. Indikator Temuan

Indikator	Temuan Utama	Persentase/Deskripsi
Ketidakpastian Penghasilan	Tidak adanya jaminan pendapatan tetap; pekerja harus bekerja lebih dari 10 jam per hari	83,3% responden mengalami ketidakpastian
Durasi Kerja	Waktu kerja yang dilaporkan melebihi 10 jam per hari	>10 jam/hari
Kepesertaan Program Jaminan Sosial	Rendahnya partisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	Hanya sekitar 34% terdaftar
Persepsi Ketidakadilan Algoritma	Kurangnya transparansi dalam pembagian order dan mekanisme potongan komisi yang dianggap tidak adil	Banyak responden mengeluhkan
Fleksibilitas Kerja	Kesempatan mengatur jadwal kerja dan mengakses pelatihan pengembangan keterampilan	Nilai tambah dalam fleksibilitas kerja

Tabel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi para pekerja gig di Kota Tangerang Selatan yang telah diidentifikasi melalui analisis tematik.

Ketidakpastian Penghasilan

*Tidak adanya jaminan pendapatan tetap; pekerja harus bekerja lebih dari 10 jam per hari
(83,3% responden mengalami ketidakpastian)*

Durasi Kerja

Waktu kerja yang dilaporkan melebihi 10 jam per hari

Kepesertaan Program Jaminan Sosial

*Rendahnya partisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
(Hanya sekitar 34% terdaftar)*

Persepsi Ketidakadilan Algoritma

*Kurangnya transparansi dalam pembagian order dan mekanisme potongan komisi yang dianggap tidak adil
(Banyak responden mengeluhkan)*

Fleksibilitas Kerja

*Kesempatan mengatur jadwal kerja dan mengakses pelatihan pengembangan keterampilan
(Nilai tambah dalam fleksibilitas kerja)*

Gambar 1. Diagram Temuan Utama

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun gig economy memberikan peluang melalui fleksibilitas dan kesempatan pengembangan keterampilan, terdapat sejumlah tantangan serius yang harus segera ditangani. Ketidakpastian penghasilan, lamanya waktu kerja, rendahnya partisipasi dalam program jaminan sosial, serta ketidakadilan dalam sistem algoritma merupakan isu-isu krusial yang menghambat kesejahteraan pekerja. Temuan ini mendukung argumen Stevania & Hoesin (2024) bahwa regulasi yang lebih inklusif dan transparansi dari platform digital sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman mendalam mengenai dinamika pekerja gig, tetapi juga memberikan dasar bagi rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan sosial dan keadilan dalam era ekonomi digital yang terus berkembang.

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa perkembangan pesat ekonomi digital telah merubah secara mendasar struktur ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan. Inovasi teknologi dan penetrasi internet yang meluas menciptakan peluang bagi munculnya gig economy sebagai alternatif sistem kerja tradisional, sehingga memungkinkan para pekerja untuk mengakses berbagai jenis pekerjaan non-formal. Di tengah perubahan ini, fleksibilitas kerja dan potensi peningkatan pendapatan muncul sebagai aspek positif yang mendorong partisipasi aktif warga dalam pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan prinsip-prinsip teori kewarganegaraan.

Di balik peluang tersebut, penelitian ini juga menyoroti kondisi ketidakpastian penghasilan yang dihadapi oleh sebagian besar pekerja gig. Banyak pekerja yang terjebak dalam status kerja yang tidak tetap, sehingga pendapatan mereka mengalami fluktuasi yang signifikan. Fenomena ini sejalan dengan teori prekariat yang menggambarkan kerentanan dan ketidakamanan dalam pekerjaan non-formal, di mana ketiadaan jaminan pendapatan tetap menimbulkan kecemasan dan mengurangi stabilitas ekonomi para pekerja.

Minimnya akses terhadap jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, semakin memperburuk kondisi para pekerja gig. Dalam konteks ketenagakerjaan tradisional, jaminan sosial berperan sebagai penopang utama yang memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan, penyakit, dan ketidakpastian pendapatan. Namun, dalam gig economy, banyak pekerja tidak memiliki akses terhadap fasilitas tersebut, sehingga mereka harus menghadapi risiko ekonomi dan kesehatan secara mandiri tanpa adanya jaringan perlindungan yang memadai.

Selain itu, sistem kerja berbasis algoritma yang diterapkan oleh platform digital menambah kompleksitas masalah ketidakadilan. Algoritma yang tidak transparan dalam pembagian order dan penetapan insentif membuat banyak pekerja merasa dirugikan karena ketidakjelasan mekanisme penentuan pendapatan. Ketiadaan transparansi ini tidak hanya menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata, tetapi juga mengurangi kemampuan pekerja untuk menuntut keadilan dalam sistem kerja yang semakin mengandalkan teknologi.

Dari perspektif teori kewarganegaraan menurut Bryan S. Turner (2008), fleksibilitas kerja yang ditawarkan oleh gig economy membuka peluang bagi para pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital. Turner menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang adil dan pendapatan yang layak merupakan bagian fundamental dari kewarganegaraan, di mana negara berkewajiban menjamin perlindungan atas hak-hak dasar tersebut. Namun, tanpa adanya perlindungan sosial yang efektif seperti akses terhadap jaminan kesehatan dan keamanan kerja potensi positif dari fleksibilitas tersebut tidak dapat dinikmati

secara optimal oleh seluruh pekerja (Zhurunova, 2024). Akibatnya, hal ini menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi, yang pada akhirnya menguatkan posisi pekerja yang rentan terhadap ketidakpastian dan eksklusi sosial (Westover, 2024).

Di sisi lain, teori prekariat menurut Guy Standing (2016), menyoroti bahwa kondisi kerja yang tidak stabil memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial para pekerja. Dalam konteks gig economy, ketidakpastian pendapatan, beban kerja yang tinggi, serta minimnya akses terhadap perlindungan sosial sering kali menyebabkan stres berkepanjangan dan kelelahan yang mengganggu keseimbangan hidup para pekerja (Singh et al., 2024). Kondisi ini tidak hanya berimplikasi negatif terhadap produktivitas, tetapi juga menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan, sehingga menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem ketenagakerjaan digital agar tercipta lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan.

Berikut adalah tabel yang merangkum perbandingan antara teori kewarganegaraan menurut Bryan S. Turner dan teori prekariat menurut Guy Standing dalam konteks pekerja gig economy:

Tabel 3. Perbandingan Teori Kewarganegaraan Bryan S. Turner dan Teori Prekariat Guy Standing dalam konteks gig economy

Aspek	Teori Kewarganegaraan (Bryan S. Turner, 2008)	Teori Prekariat (Guy Standing, 2016)
Partisipasi Ekonomi	Fleksibilitas kerja membuka peluang bagi partisipasi aktif dalam ekonomi digital. Hak atas kesempatan kerja yang adil dan pendapatan layak merupakan hak dasar kewarganegaraan yang harus dijamin negara	Ketidakpastian pendapatan dan kondisi kerja yang tidak stabil menghambat partisipasi efektif, sehingga mengurangi nilai kontribusi pekerja dalam ekonomi digital
Perlindungan Sosial	Hak kewarganegaraan mengharuskan negara menyediakan akses terhadap perlindungan sosial, kesehatan, dan keadilan dalam hubungan kerja, agar semua pekerja mendapatkan perlakuan yang setara.	Minimnya akses terhadap jaminan sosial, seperti BPJS, menempatkan pekerja gig dalam posisi rentan dan eksklusif, tanpa perlindungan yang memadai dari risiko ekonomi dan kesehatan.
Dampak Terhadap Kesejahteraan	Tanpa perlindungan sosial yang efektif, manfaat dari fleksibilitas kerja tidak dapat dinikmati secara optimal, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi.	Kondisi kerja yang tidak stabil menyebabkan stres, kelelahan, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan, yang berdampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan psikologis pekerja.
Implikasi Kebijakan	Negara wajib mengakui dan melindungi hak dasar setiap individu sebagai bagian dari kewarganegaraan, sehingga perlu penyediaan regulasi dan fasilitas sosial yang memadai untuk mendukung pekerja gig.	Reformasi menyeluruh dalam sistem ketenagakerjaan digital diperlukan untuk mengatasi ketidakstabilan kerja dan menciptakan lingkungan yang lebih adil serta berkelanjutan bagi pekerja gig.

Tabel ini menggambarkan bagaimana kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan kondisi pekerja gig: di satu sisi, pentingnya pengakuan hak dasar dan perlindungan sosial sebagai bagian dari kewarganegaraan, dan di sisi lain, urgensi reformasi untuk mengatasi kerentanan dan ketidakstabilan yang dialami oleh kelas prekariat.

Mengacu pada temuan tersebut, pembahasan ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan yang lebih inklusif untuk mengakomodasi karakteristik pekerja digital yang berada dalam posisi rentan secara struktural. Regulasi yang mendukung perlindungan sosial, peningkatan transparansi sistem algoritma, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil harus segera diimplementasikan. Seperti ditegaskan oleh Turner (2008), negara memiliki tanggung jawab kewarganegaraan untuk menjamin akses terhadap keadilan sosial dan perlindungan kerja, termasuk bagi pekerja non-formal seperti pekerja gig. Temuan ini melengkapi studi Stevania & Hoesin (2024) yang menyoroti ketidakpastian hukum gig worker, namun penelitian ini menambahkan urgensi untuk memasukkan dimensi etika dan keadilan teknologi dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, fleksibilitas dan potensi pendapatan yang ditawarkan gig economy harus diseimbangkan dengan perlindungan hak-hak dasar agar para pekerja tidak terus-menerus berada dalam kondisi prekariat sebagaimana digambarkan oleh Standing (2016).

Selain kebijakan struktural, peningkatan kesadaran melalui program edukasi mengenai hak-hak pekerja gig menjadi sangat krusial dalam menciptakan keseimbangan relasi kerja yang lebih adil. Edukasi ini memungkinkan para pekerja memahami hak kewarganegaraan mereka dalam konteks ekonomi digital, termasuk hak atas jaminan sosial dan keadilan distribusi pendapatan. Hal ini sejalan dengan gagasan Westover (2024) yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas individu dalam menghadapi fleksibilitas kerja yang tidak selalu berpihak pada kesejahteraan. Berbeda dengan Hsieh et al. (2024) yang mengusulkan pendekatan berbasis data-sharing untuk meningkatkan kesejahteraan gig worker, penelitian ini menekankan pemberdayaan dari sisi moral dan kesadaran hukum sebagai strategi pelengkap. Dengan sinergi antara kebijakan dan edukasi, keberlanjutan kontribusi para pekerja gig terhadap ekonomi digital dapat dijaga, sembari menekan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Simpulan

Penelitian ini menghasilkan kontribusi teoretis dengan mengidentifikasi bahwa transformasi digital dalam *gig economy* tidak hanya merevolusi struktur ekonomi, melainkan juga mengubah konstruksi etis dalam hubungan kewarganegaraan. Temuan baru menunjukkan bahwa ketidaktransparan algoritma digital secara sistematis menggeser orientasi nilai moral para pekerja, sehingga menuntut redefinisi perlindungan sosial yang mengintegrasikan dimensi keadilan etis. Konsep baru yang diusulkan mengaitkan dinamika prekariat dengan rekonstruksi norma kewarganegaraan digital, menyoroti bahwa intervensi kebijakan harus berakar pada revitalisasi nilai keadilan dan integritas dalam ekosistem kerja modern. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan kerangka teoritis yang holistik, yang tidak hanya menjawab tantangan ekonomi tradisional, tetapi juga memberikan dasar bagi reformulasi norma etis di era ekonomi digital.

Referensi

- Andrika, A., Ahmad, I., & Tumuhulawa, A. (2023). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Journal Evidence Of Law*, 2(3), 72-84. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.364>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. (2024). *Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Banten Agustus 2024* (Volume 11, Nomor 2, 2024). BPS Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id/id>
- Bateyo, A. (2025). The Gig Economy: Implications for Workforce Management. *Research*

- Invention Journal Of Current Issues In Arts And Management*, 4(1), 39–42.
<https://doi.org/10.59298/RIJCIAM/2025/413942>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2024). *Tahun 2025 Pekerja Formal dan Informal Ditargetkan 50 Persen Terdaftar di Program BPJS Ketenagakerjaan*. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28984/Tahun-2025-Pekerja-Formal-dan-Informal-Ditargetkan-50-Persen-Terdaftar-di-Program-BPJS-Ketenagakerjaan>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qpo630a>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.
- Da'im, S., Ali, M., Novita, D., Fais, M. A., & Irwansyah. (2025). Analisis Ekonomi Kreatif Dan Penggunaan Teknologi Digital Studi Tentang Transformasi Dan Peluang Pertumbuhan Bisnis. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1258>
- Duan, R., Li, Z., & Li, M. (2024). Changes in Employment Structure and Response Strategies in the Context of the Digital Economy. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 129(1), 204–209. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/2024.18367>
- Feng, B., Zhao, S., & Zhao, Z. (2024). Digital Transformation of Enterprises and Labor Force Structure Upgrading: Research Progress and Prospect. *Highlights in Business, Economics and Management*, 43, 340–344. <https://doi.org/10.54097/c92h3a51>
- Ganapathyraman, S. (2025). Gig Economy's Impact On Workforce Dynamics And Economic Resilience. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5086559>
- Gustafsson, J. (2024). Case Studies. In P. Brough, *Advanced Research Methods for Applied Psychology* (2nd ed., pp. 111–121). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003362715-11>
- Hsieh, J., Zhang, A., Rasetarinera, M., Chou, E., Ngo, D., Lightman, K., Lee, M. K., & Zhu, H. (2024). *Supporting Gig Worker Needs and Advancing Policy Through Worker-Centered Data-Sharing* (Version 2). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2412.02973>
- Judijanto, L. (2024). Strategy to Increase Tax Revenue to Capture Digital Economy Growth Opportunities in Indonesia. *Maneggio*, 1(4), 95–106. <https://doi.org/10.62872/05ft0874>
- Kincaid, R., & Reynolds, J. (2024). Unconventional Work, Conventional Problems: Gig Microtask Work, Inequality, and the Flexibility Mystique. *The Sociological Quarterly*, 65(2), 246–268. <https://doi.org/10.1080/00380253.2023.2268679>
- Memon, M. A., Thurasamy, R., Ting, H., & Cheah, J.-H. (2024). Purposive Sampling: A Review And Guidelines For Quantitative Research. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 9(1), 1–23. [https://doi.org/10.47263/JASEM.9\(1\)01](https://doi.org/10.47263/JASEM.9(1)01)
- Pankaj, A. K., & Jha, M. K. (2024). Gig workers in precarious life: The trajectory of exploitation, insecurity, and resistance. *The American Journal of Economics and Sociology*. <https://doi.org/10.1111/ajes.12563>
- Putra, R. K., Ramadhan, A. S., Imalia, T., Widhiati, G., & Kapsah. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Gig Economy: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 553–564. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2227>
- Singh, R., Sharma, A., Gupta, N., Mishra, M., & Kushwaha, R. (2024). Anxiety, mental health, job insecurity and workplace challenges: exploring the well-being of women gig workers in the gig economy. *Mental Health and Social Inclusion*. <https://doi.org/10.1108/mhs-10-2024-0193>
- Sirakaya, Y. (2024). Psychological and Economic Dimensions of Gig Economy and Freelancing: Challenges and Opportunities in Modern Working Models. *International Journal of Social Science Humanity & Management Research*, 03(12). <https://doi.org/10.58806/ijsshrmr.2024.v3i12n08>
- Slatvinskyi, M. (2025). Digital Learning Platforms: New Opportunities In The Development Of Human Resources In Organizations. *Economic Scope*, 196, 217–224. <https://doi.org/10.30838/EP.196.217-224>
- Standing, G. (2016). *The precariat: The new dangerous class* (Revised edition). Bloomsbury

Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc.

Stevania, M., & Hoesin, S. H. (2024). Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker Pada Era Gig Economy Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 268–277. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.11968>

Turner, B. S. (2008). *The Body & Society: Explorations in Social Theory*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446214329>

Wendra, W., Siregar, D. D., & Samad, K. A. (2024). The truth about thriving gig workers: Why job demands and coping mechanisms are not enough? *Jema (Malang)*, 21(2), 227–259. <https://doi.org/10.31106/jema.v21i2.22690>

Westover, J. (2024). Cultivating Job Flexibility and Security to Promote Employee Well-Being. *Human Capital Leadership*, 15(3). <https://doi.org/10.70175/hclreview.2020.15.3.5>

Zhurunova, M. K. (2024). Issues of providing guarantees and social protection for eaeu labour migrants. *Access to Justice in Eastern Europe*, 7(4), 1–20. <https://doi.org/10.33327/ajee-18-7.4-a0000104>